



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 3518 /KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/VII/2025

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dalam melaksanakan Pengawas dan Pengamat terhadap putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan perlu ditunjuk Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Tangerang;
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT PADA PENGADILAN
NEGERI TANGERANG

KESATU : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam keputusan ini sebagai Hakim
Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Tangerang.

KEDUA...

KEDUA : Menunjuk saudara :

1. TONI IRFAN, S.H. : (LP. Pemuda dan Dewasa Tangerang)
2. FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H. : (LP. Wanita Tangerang)
3. ALI MURDIAT, S.H., M.H. : (LP. Anak Pria dan Wanita Tangerang)
4. EDI JUNAEDI, S.H., M.H. : (Rutan Jambe)

Sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Tangerang, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti :

1. ADE KOMARUDIN, S.H. : (LP. Pemuda dan Dewasa Tangerang)
2. YULI AGUS SANTOSO. P, S.H. : (LP. Wanita Tangerang)
3. RETNO DWI HAPSARI, S.H. : (LP. Anak Pria dan Wanita Tangerang)
4. IRWAN BAYUMI, S.H., M.H. : (Rutan Jambe)

KETIGA : Melaporkan hasil pengawasan dan pengamatan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 216/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

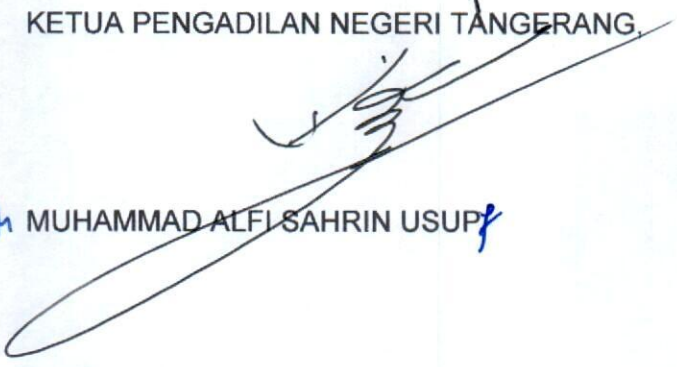
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui,

KEENAM : diindahkan serta dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


h MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP